



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

SURAT EDARAN

Nomor : 060/991.Org/2020

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 400/27/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*;
4. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/974/Setda/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran.
5. Rapat Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Tanggal 18 Maret 2020 bertempat di Hotel Horison Palma Pangandaran.

B. Ketentuan

Dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Para pegawai baik PNS ataupun Non PNS menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal masing-masing (*Work From Home*) dengan pengaturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat;

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik, melaksanakan pelayanan seperti biasa dengan pengaturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
4. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka dapat dilakukan pergeseran anggaran dan/atau arus kas untuk disesuaikan dengan kebutuhan pencegahan COVID-19;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) dan Penggiat Pariwisata lainnya di Wilayah Kabupaten Pangandaran agar :
 - a. Hotel dan Tempat Karaoke di Wilayah Kabupaten Pangandaran tidak menerima tamu;
 - b. Destinasi Pariwisata di wilayah Kabupaten Pangandaran ditutup;
6. Dinas Kesehatan melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 secara optimal;
7. Camat menghimbau masyarakat melalui Kepala Desa :
 - a. Untuk menghindari tempat – tempat kerumunan termasuk membatasi aktifitas di Pasar;
 - b. Tidak memberikan izin keramaian dan melakukan peninjauan ulang terhadap izin keramaian yang sudah diterbitkan;
 - c. Meninjau ulang/menjadwal ulang acara keagamaan yang mengumpulkan massa;
8. Kepala Desa agar mengatur sistem kerja perangkat desanya masing-masing (*Work From Home*) sesuai dengan Surat Edaran ini.

C. PENUTUP

1. Hak-Hak keuangan pegawai/karyawan dibayarkan penuh;
2. Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi dengan TNI dan POLRI untuk pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini;
3. Agar pelaksanaan edaran ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini terhitung mulai tanggal **18 sampai dengan 30 Maret 2020**, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran COVID-19.

Parigi, 18 Maret 2020
BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

